



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **ASMARA, S.E., M.Si.**;
Tempat Lahir : Laonti;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 14 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ruruhi Nomor 8 Kelurahan Anggoeya,
Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris BPKAD Kabupaten Konawe
Utara);

Terpidana tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dakwaan Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, tanggal 22 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMARA, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Primar: Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan untuk itu dibebaskan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ASMARA, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu "Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf a sampai dengan huruf k yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;

Dipergunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pid.TIPIKOR/2015/PN.Kdi, tanggal 25 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) jilid fotocopy kontrak pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) dengan Nomor Kontrak 640/135/SP/PUM/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp4.870.000.000,00;
 - b. 1 (satu) jilid foto copy register SP2D;
 - c. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 451/LS/DAK/Bag.Pem.Umum/2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp463.272.728,00 untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (DAK);

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor: 24/SPP/LS/2011 sebesar Rp520.000.000,00 tanggal 12 Mei 2011 untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp520.000.000,00 untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (DAK) yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 24/SPM/LS/2011 tanggal 12 Mei 2011 sebesar Rp463.272.728,00 untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda. S.Sos.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 24/SPP/LS/2011 perihal Surat Pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp520.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp520.000.000,00 untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (DAK) yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 24/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp520.000.000,00 perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA.2011 yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;

- 1 (satu) lembar foto copy surat rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor:142/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp520.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 451 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp520.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si.;
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- d. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 452/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/2011 tanggal 26 Mei 2011 sebesar Rp404.472.728,00 untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor: 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp454.000.000,00 untuk pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 25/SPM/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp404.472.728,00 untuk keperluan pembayaran tagihan uang

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (PAD);

- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 452 Tahun 2011 tanggal 26 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda. S.Sos.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp454.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor perihal Surat Pengantar tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp454.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp454.000.000,00 untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (PAD) yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp454.000.000,00 untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (PAD) yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 25/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp454.000.000,00 perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA.2011 yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;

- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor: 141/PUM/V/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp454.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- e. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 490/PAD/Bag.Pemerintahan/2011 tanpa tanggal sebesar Rp1.077.033.363,00 untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp1.028.915.000,00 untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.077.033.363,00 untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (PAD);
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda. S.Sos.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.028.915.000,00 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si.;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal surat pengantar sebesar Rp1.028.915.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.208.951.000,00 untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (PAD) yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.208.951.000,00 untuk keperluan pembayaran tagihan uang muka sebesar (20%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (PAD) yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa ringkasan SPD yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.208.951.000,00 perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA.2011 yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.208.951.000,00 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si., Kepala SKPD

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengguna Anggaran;

- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- f. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 489/DAK/Bag.Pemerintahan/2011 tanpa tanggal sebesar Rp1.233.606.182,00 untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.384.660.000,00 untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.233.606.182,00 untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Mei 2011 an. Cakunda. S.Sos.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.384.660.000,00 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal surat pengantar sebesar Rp1.384.660.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.384.660.000,00 untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (DAK) yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.384.660.000,00 untuk keperluan pembayaran tagihan MC 01 sebesar (71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA.2011 (DAK) yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.384.660.000,00 perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh Djafar Samba selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.384.660.000,00 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh A. Yani Sumarata, SP., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah tanpa nomor Tahun 2011 tanpa tanggal tahun 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1 (satu) lembar;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 630/LS/DAK/Bag.Pem.Um/2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp1.719.545.455,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor: 630/LS/DAK/Bag.Pem.Um/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.950.000.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang menerima Arnold Lili;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.719.545.455,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK);
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 630 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
 - 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda. S.Sos.;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 sebesar Rp1.950.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 29/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Mei 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp1.950.000.000,00 yang ditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.950.000.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.950.000.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp. M.Si., selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.950.000.000,00 perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor: 32/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.950.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- h. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 631/LS/PAD/Bag.Pem.Umum/2011 tanggal 21-07-2011 sebesar Rp1.501.295.455,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD);

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.702.500.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang menerima Arnold Lili;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.501.295.455,00 untuk keperluan pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.702.500.000,00 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 631 Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Juli 2011 an. Cakunda. S.Sos.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.702.500.000,00 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp1.702.500.000,00 yang ditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.702.500.000,00 untuk keperluan pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (PAD) yang ditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp., M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.702.500.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap III Kab. Konawe Utara TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 berupa Ringkasan SPD yang ditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesar Rp1.702.500.000,00 perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh Miswatin selaku Bendahara Pengeluaran;
- i. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1675/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp267.250.454,00 untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA. 2010) Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. Marten Minggu;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp267.250.454,00 untuk pembayaran retensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA. 2010) yang ditanda tangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 perihal Surat Pengantar sebesar Rp299.957.000,00 yang ditanda tangani oleh Machdin Sjam, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 untuk pembayaran rentensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Machdin Sjam, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 untuk pembayaran rentensi sebesar (5%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Machdin Sjam, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran;

- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh Machdin Sjam, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp. M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp. M.Si., Kepala SKPD Bagian Pemerintahan Umum Setda;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 1675 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- j. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1676/LS/DAU/DPPKAD/2011 tanggal 19-12-2011 sebesar Rp267.250.454,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (Luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara;
- 1 (satu) lembar asli penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanpa tanggal bulan Desember 2011 an. Marten Minggu;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang diterima oleh Arnold Lili;

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp267.250.454,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA. 2010) Kab. Konawe Utara yang ditanda tangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.975.000,00 berupa Surat Pengantar yang ditanda tangani oleh Machdin Sjam, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA. 2010) Kab. Konawe Utara yang ditanda tangani oleh Machdin Sjam, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara tahap II (luncuran TA 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Machdin Sjam, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 perihal Rincian Rencana Penggunaan Dana TA. 2011 yang ditandatangani oleh Machdin Sjam, S.Sos., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar asli surat rekomendasi dari SKPD Teknis tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 sebesar Rp299.957.000,00 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp. M.Si., Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp. M.Si., Kepala SKPD Bagian Pemerintahan Umum Setda;
- 1 (satu) lembar asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 1676 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1 (satu) lembar;
- k. - 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 719/LS/DAU-Pemby/DPPKAD//2012 tanpa tanggal dan bulan sebesar Rp216.936.363,00 untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) TA. 2011;
- 1 (satu) lembar foto copy penelitian kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa tanggal 24 September 2012 an. Abbas. S.E.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 sebesar Rp216.936.363,00 untuk pembayaran tagihan MC sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si., Kepala SKPD Dinas PPKAD;
- 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomordan tanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp243.500.000,00 untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap III) TA. 2011 (DAK) yang diterima oleh Arnold Lili;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp243.500.000,00 berupa Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Suparman, A,Md., selaku Bendahara Pengeluaran;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Suparman, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor tanggal 24 September 2012 berupa Rincian Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Suparman, A.Md., selaku Bendahara Pengeluaran;
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 038/BAP/PUM/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp., M.Si.;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis Nomor: 381/SR/PUM/IX/2012 tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp243.500.000,00 yang ditandatangani oleh Nur Adnan Ari Putra selaku PPTK;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp243.500.000,00 yang ditandatangani Drs. Alimuddin, M.Si., selaku Pengguna Anggaran;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT KDI, tanggal 1 Agustus 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi, tanggal 25 April 2016 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda serta lamanya pidana pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020



1. Menyatakan Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf k, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pid.TIPIKOR/2015/PN.Kdi, tanggal 25 April 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2656 K/Pid.Sus/2016, tanggal 7 Juni 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 11/PID.SUS-TIPIKOR/2016/PT.KDI, tanggal 1 Agustus 2016, yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi, tanggal 25 April 2016 mengenai dasar hukum ppidanaan dan dasar hukum dari

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASMARA, S.E., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf k, yang selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pid.TIPIKOR/2015/PN.Kdi, tanggal 25 April 2016;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.Pid.PK/2019/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019, Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2018 bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 3 Oktober 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 3 Oktober 2019;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 21 Mei 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Juris* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah putusan yang tepat dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya serta tidak ada kekeliruan yang nyata atau tidak ada kekhilafan Hakim di dalamnya;
2. Bahwa namun demikian terlepas alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, terdapat disparitas pemidanaan antara pidana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan pelaku-pelaku lainnya yang didakwa bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan tindak pidana terkait dengan kegiatan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utara, yaitu:
 - Drs. Alimuddin, M.Si., yang merupakan Kepala DPPKAD dan selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara, dan Syamsul Mustakin, S.STp., M.Si., yang merupakan Pengguna Anggaran Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Konawe Utara, yang masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (Bukti PK-12);

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan Terpidana lainnya tersebut yaitu Drs. Alimuddin, M.Si., dan Syamsul Mustakim, S.STp. M.Si., memiliki peran yang sama yaitu terkait dengan cairnya pembayaran dalam 7 (tujuh) tahap kepada Kontraktor CV. Voni Bintang Nusantara sebesar Rp7.463.575.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp2.593.575.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan para Terpidana lainnya tersebut memiliki peranan yang sama, maka adalah tidak adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada para Terpidana tersebut berbeda-beda, sehingga untuk menghindari adanya disparitas pemidanaan maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana haruslah diubah;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2656 K/Pid.Sus/2016, tanggal 7 Juni 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ASMARA, S.E., M.Si., tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2656 K/Pid.Sus/2016, tanggal 7 Juni 2017 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana ASMARA, S.E., M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf a sampai dengan huruf k, yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 56/Pid.TIPIKOR/2015/PN.Kdi, tanggal 25 April 2016;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)